



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, Telepon (021) 3450038

Nomor : 220/1918/POLPUM
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Surat

Jakarta, 3 Mei 2016
Kepada
Yth. Sdr. Ir. I Ketut Parwata
Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma
Indonesia Pusat
di -
Tempat

Sehubungan surat Saudara dengan nomor : 416/Parisada P/IV/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Perpanjangan SKT, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia telah disahkan sebagai badan hukum perkumpulan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-101.AH.01.07.Tahun 2012;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 15 disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan badan hukum yang telah memperoleh status badan hukum tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
3. Sehubungan dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia telah mendapat status badan hukum perkumpulan dari Kementerian Kehakiman dan HAM, maka tidak perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIS DITJEN,


BUDI PRASETYO, SH, MM
Pembina-Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570108 198703 1 001

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (sebagai laporan).